

**TEKNIK PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI PENYELEWENGAN INVESTASI OLEH MANTAN DIREKTUR
UTAMA PT.PERTAMINA
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN AGUNG JAKARTA)**

**Fadlu Rahman Fawaz, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. H.R. Boenyamin No. 708, Banyumas, 53122
fadlurahman@gmail.com**

Abstrak

Dalam suatu pemberantasan korupsi, tahap penyidikan merupakan salah satu bagian terpenting dari tahap yang harus dilalui untuk menuju suatu pembuktian tindak pidana korupsi dan aan menghasilkan putusan yang mampu mendekati kebenaran materiil. Oleh sebab itu keberadaan tahap penyidikan tidak bias dilepaskan dari adanya ketentuan perundangan yang mengatur tindak pidana korupsi yang penyidikannya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Aparat penegak hukum dibebani tugas khusus untuk mengungkap suatu tindak pidana, seperti yang diketahui hal tersebut tidak mudah dilakukan oleh orang awam dan harus dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Teknik penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan direktur utama PT.Pertamina dan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan direktur utama PT.Pertamina. Metode yang penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan, sedangkan data seekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif dan disajikan dalam bentuk uraian yang tersistematis. Berdasarkan penelitian, kewenangan penyidikan dalam kasus korupsi ini dilakukan oleh Kejaksaan Agung. Dalam proses penyidikan, penyidik bias menggunakan upaya paksa khusus terhadap tersangka untuk menemukan barang bukti dan dapat menggunakan ilmu bantu lain di tingkat pemeriksaan. Dalam penegakan hukum terkait dengan kasus korupsi oleh mantan direktur utama PT.Pertamina ini, penyidik terkendala oleh faktor hukumnya, faktor masyarakat, dan faktor budaya.

Kata Kunci: Penyidikan; Tindak Pidana Korupsi; Kejaksaan Agung

Abstract

In a combat corruption, the investigation stage is one of the most important parts of stages to go through to get a proof of corruption and an produce decisions capable of approaching the material truth. Therefore, the existence of the investigation phase

bias is not separated from the legislative provisions governing criminal corruption investigations conducted by the Corruption Eradication Commission, Police, and the Attorney General in accordance with Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission. Law enforcement officers saddled special duty to disclose an offense, as is well known it is not easy to do by the layman and should be done by people who have special skills. This study aims to determine Mechanical investigators in uncovering cases of corruption diversion of investment by the former president of Pertamina and obstacles encountered by investigators in uncovering cases of corruption diversion of investment by the former president of Pertamina. The method of research is juridical sociology with descriptive research specifications. The data used in this study are primary and secondary data. The primary data obtained through interviews with informants, while sekunder the data obtained from the study of literature. The data have been obtained is then processed and analyzed using qualitative methods and presented in the form of description. Based on research, the authority of the investigation in a corruption case was conducted by the Attorney General. In the process of the investigation, the investigator bias using special forceful measures against the suspects to find evidence and may use other auxiliary science at the level of the examination. In a related law enforcement corruption cases by the former president of this Pertamina, investigators constrained by legal factors, community factors, and cultural factors.

Keywords: *Investigation, Corruption, AGO*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemberantasan korupsi yang sudah dilakukan, dirasakan tidak cukup hanya dengan perluasan perbuatan yang dirumuskan sebagai korupsi serta cara-cara yang konvensional, hal ini diperlukan metode dan cara tertentu agar mampu membendung meluasnya korupsi. Salah satu cara adalah dengan menetapkan kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), sehingga pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara biasa. Penyidik dalam bertindak pastilah terdapat kendala maupun hambatan dalam upaya pemberantasan korupsi. Kendala tersebut dapat dilihat pada realita saat ini yaitu terkait dengan masalah pemeriksaan pada tingkat penyidikan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero maupun kekayaan Badan Usaha Milik Negara Perum sebagai badan hukum bukanlah menjadi bagian kekayaan milik negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian kekayaan negara ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direktur Utama Badan Usaha Milik Negara. Oleh karena permasalahan tersebut, penulis mencoba mengkaji kasus korupsi yang serupa dengan penjelasan secara singkat di atas, yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan Direktur Utama PT. Pertamina yang disangkakan melakukan

tindak pidana korupsi terkait investasi perusahaan di Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia pada 2009, dimana PT.Pertamina melalui anak perusahaannya, PT.Pertamina Hulu Energi (PHE) melakukan akuisisi saham sebesar 10 persen terhadap ROC Oil Ltd, untuk menggarap Blok Basker Manta Gummy (BMG). Perjanjian dengan ROC Oil atau *Agreement for sale and Purchase BMG Project* dilakukan pada 27 Mei 2009. Nilai transaksinya mencapai 31 juta Dollar AS. Akibat akuisisi tersebut PT.Pertamina harus menanggung biaya yang timbul lainnya (cash call) dari Blok Basker Manta Gummy (BMG) sebesar 26 juta Dollar AS. Melalui dana yang sudah dikeluarkan tersebut PT.Pertamina berharap Blok Basker Manta Gummy bisa memproduksi minyak sebanyak 812 barel per hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis bermaksud untuk melakukan penelitian guna menyusun skripsi yang berjudul “Teknik Penyidik dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Mantan Direktur Utama PT.Pertamina (Studi Kasus di Kejaksaan Agung Jakarta).”

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat diambil suatu masalah yaitu:

1. Bagaimana teknik penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan Direktur Utama PT.Pertamina di Kejaksaan Agung Jakarta?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan Direktur Utama PT.Pertamina di Kejaksaan Agung Jakarta?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Sosiologis (**Amirudin, 2004**)
2. Spesifikasi Penelitian : Deskriptif
3. Sumber Data : Data Primer dan Sekunder
4. Lokasi Penelitian : Kejaksaan Agung Republik Indonesia
5. Metode Pengumpulan Data : Wawancara dan Studi Kepustakaan
6. Metode Penyajian Data : Uraian secara Sistematis
7. Metode Analisis Data : Kualitatif
- 8.

B. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Data Sekunder

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal tersebut dirumuskan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum acara Pidana

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diartikan:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidik dalam melaksanakan penyidikan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melaksanakan penyidikan.”

- 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia wewenang jaksa dalam melakukan penyidikan diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d yaitu:

“Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.”

- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 memuat beberapa kewenangan Penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi.

b. Data Primer

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kejaksaan Agung, penulis mendapatkan data mengenai upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung khususnya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa Karen Agustiawan serta kendala dalam mengungkap tindak pidana tersebut. Wawancara dilakukan secara terstruktur berkaitan dengan teknik penyidikan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karen Agustiawan.

(1) Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama PT. Pertamina Penyelidikan diintrodusir dengan motivasi perlindungan Hak Asasi Manusia dan pembatasan ketat terhadap penggunaan upaya paksa, upaya paksa baru digunakan sebagai tindakan yang terpaksa dilaksanakan. Penyelidikan mendahului tindakan-tindakan lain yaitu untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang diduga tindak pidana dapat dilaksanakan penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi, tentunya terdapat serangkaian proses yang harus dilalui, Ari Wibowo berpendapat:

“Hal yang perlu diperhatikan untuk memulai melakukan penyelidikan akan didasarkan pada hasil penilaian terhadap informasi atau data-data yang diperoleh melalui sumber-sumber tertentu yang dapat dipercaya, untuk itu dalam melakukan penyelidikan dalam kasus ini sebagai bentuk tindak lanjut untuk menemukan tersangka lainnya. Pada penyidikan

tindak pidana korupsi, masalahnya adalah serupa. Tindak Pidana korupsi hampir tidak bisa dipisahkan dari administrasi pemerintah tersebut (termasuk perusahaan- perusahaan milik Negara) begitu luas dan rumit. Dari seorang Jaksa Penyelidik tidak dapat diharapkan bahwa setiap waktu dia “

Siap pakai’ karena sudah menguasai segala sesuatunya. Dibutuhkan waktu untuk dapat menguasainya dengan baik. Menurut, Ari Wibowo setelah dilakukannya penyelidikan dan telah ditemukan bukti permulaan yang cukup maka langkah selanjutnya adalah tahap penyidikan yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

“Setelah menerima Surat Perintah Penyidikan, maka akan dilakukan pemberitahuan telah dimulainya suatu penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Kejaksaan Agung akan melakukan inventarisasi perkara tindak pidana korupsi yang telah terjadi tersebut, hal ini dilakukan terkait dengan tugas Kejaksaan yakni melakukan pendataan statistik kriminal.”

Tahap penyidikan merupakan salah satu bagian penting dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, dimana dalam tahap ini lebih menitik beratkan pada tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar suatu tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya. Menurut pernyataan, Ari Wibowo menegaskan bahwa:

“Pada tahap ini dibuat rencana penyidikan agar penyidikan dapat berjalan efisien, efektif dan baik. Pada rencana penyidikan yang dimuat antara lain Pasal yang akan dipersangkakan atau unsur pidana dan alat – alat bukti yang diperlukan. Titik penting dalam tahapan penyidikan adalah mengumpulkan bukti dan menentukan tersangkanya, maka alat bukti yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti petunjuk dapat pula diperoleh dari informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik.”

Penyidik tentunya akan bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada. Untuk mempermudah pengungkapan tindak pidana korupsi penyelewengan investasi yang dilakukan oleh Karen Agustiawan, Ari Wibowo berpendapat:

“Dalam upaya untuk menelusuri keadaan keuangan tersangka atau terdakwa, maka penyidik memerlukan keterangan ahli. Pada saat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, penyidik, penuntut umum maupun majelis hakim diberi kewenangan untuk meminta keterangan dari bank tentang, keadaan keuangan tersangka atau terdakwa. Dalam kaitannya dengan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi, hal ini dapat mempermudah tugas jaksa penyidik, karena dapat memberikan informasi mengenai kekayaan tersangka serta informasi mengenai transaksi yang selama ini

pernah terjadi guna mengetahui aliran dana korupsi. Adapun ahli lain dalam hal ini adalah Auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berwenang untuk menghitung kerugian negara dan berwenang menjadi ahli juga saat di depan sidang pengadilan. Untuk menentukan kerugian negara maka Jaksa mendasarkannya pada bukti-bukti dari Laporan Hasil Pemeriksaan audit BPK (bukti surat/tertulis) atau keterangan si Auditor BPK di muka persidangan di bawah sumpah.”

(2) Kendala-kendala Yang Menghambat Penyidik Kejaksaan Agung Dalam Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur PT.Pertamina

Dalam perundangan normatif dalam pelaksanaan penyidikan pastilah memiliki faktor yang menghambat dalam menjalankan tugasnya. Fakta di lapangan ternyata ditemukan faktor yang menghambat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan Direktur Utama PT.Pertamina. Menurut Ari Wibowoberpendapat bahwa:

“Terdapat kendala atau hambatan dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi 2 (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya adalah Perhitungan auditor dari BPK. Pihak kejaksaan meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.

(1) Teknik Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur Utama PT.Pertamina. Tindakan untuk mencari dan mengumpulkan bukti tersebut terdiri dari beberapa tahap yaitu:

- 1) Tahap penyelidikan;
- 2) Tahap penindakan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan);
- 3) Tahap pemeriksaan (pemeriksaan tersangka dan saksi).

Diluar dari tiga tahap yang telah dijelaskan diatas, adapun tahap lain yaitu menurut penuturan Ari Wibowo adalah tahap evaluasi. Pada tahap evaluasi ini jaksa penyidik melakukan penilaian terhadap semua hasil yang telah dicapai pada tahap-tahap sebelumnya, untuk menentukan berhasil atau tidaknya mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk membuktikan bahwa tindak pidana khusus yang sedang disidik tersebut telah terjadi dan bahwa orang yang telah diperiksa sebagai tersangka adalah pelakunya dan dapat dipersalahkan terhadap tindak pidana tersebut.

Setelah penyidikan dianggap selesai maka menurut Pasal 8 KUHP bahwa penyidik menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum dengan dua tahap, yaitu tahap pertama penyidik hanya menyerahkan

berkas perkara, dan tahap kedua dalam hal penyidikan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan berkas perkara beserta tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

(2) Kendala-kendala Penyidik Dalam Mengungkap Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyelewengan Investasi Oleh Mantan Direktur PT.Pertamina

Pada hakikatnya persoalan efektifitas hukum seperti yang diungkapkan Syamsuddin Pasamai dalam bukunya Sosiologi dan Sosiologi Hukum yaitu:

“Persoalan efektifitas hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis.”

Untuk membahas ketidakefektifan hukum, ada baiknya juga memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas suatu penerapan hukum. Dari pendapat tersebut, Soerjono Soekanto (**Soekanto, 2010**) mengambil kesimpulan bahwa faktor tersebut ada lima, yaitu:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Karen Agustiawan, menurut Ari Wibowo¹⁰ dijerat Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu lebih ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pidana yang dijatuhkan

2. Faktor Penegak Hukum

Mengenai dalam hal sumber daya manusia, kejaksaan Agung memiliki terlalu banyak komposisi jaksa senior atau pangkat tinggi dibandingkan dengan jaksa junior, selain itu sumber daya manusia dirasa kurang, karena tidak sebanding dengan perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan pengungkapan tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh Mantan Direktur Utama PT Pertamina yang sangat diperlukan peralatan yang memadai. Ari Wibowo¹¹ berpendapat bahwa dalam rangka mengungkap suatu kejahatan maka Kejaksaan memiliki wewenang untuk melakukan penyadapan, akan tetapi kewenangan tersebut terbatas dan harus dengan izin. Sedangkan hambatan lain adalah masalah prasarana yang secara konkrit adalah berupa kecilnya alokasi dana untuk keperluan penyidikan.

4. Faktor Masyarakat

Hal yang menjadi penghambat penyidik menurut penuturan Ari Wibowo adalah saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

5. Faktor Budaya

Menurut Ari Wibowo mengenai kultural budaya Indonesia yaitu perilaku korupsi memang terinternalisasi di dalam kultur kita. Misalnya biasa mengucapkan terimakasih dengan memberikan sesuatu. Itu sudah terjadi dari zaman dulu. Tetapi kemudian hal ini yang dimanfaatkan orang jahat untuk menjadi pintu masuk korupsi. Mereka memberi untuk mempengaruhi kebijakan dan lain-lain. Padahal, sebenarnya kultur memberi bukan untuk mempengaruhi apa-apa, itu adalah bentuk respek, penghormatan. Misalnya kepada camat, bupati atau pejabat desa. Nilainya tentu bukan nilai untuk mempengaruhi kebijakan. Tetapi nilainya nilai kultural, sebagai bentuk hormat, tidak dalam jumlah besar.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Teknik penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan direktur utama PT.Pertamina adalah sama dengan tindak pidana lain yaitu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu dari tahap penyelidikan hingga pelimpahan perkara ke Penuntut Umum, namun dalam pelaksanaan di lapangan penyidik memiliki cara tersendiri dalam mengungkap kasus yang sedang disidik tersebut, dalam kasus ini penyidik menggunakan Teknik penyadapan dan pemblokiran rekening tabungan milik terdakwa.
- b. Kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi penyelewengan investasi oleh mantan direktur utama PT.Pertamina adalah:
 - 1) Faktor hukumnya sendiri, bahwa tidak menutup kemungkinan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan itu lebih ringan, atau terlalu mencolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan.
 - 2) Faktor penegak hukum, kejaksaan Agung memiliki terlalu banyak komposisi jaksa senior atau pangkat tinggi dibandingkan dengan jaksa junior sumber daya manusia dirasa kurang, karena tidak sebanding dengan perkara yang dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung.
 - 3) Faktor sarana dan fasilitas, bahwa Alat yang digunakan untuk melakukan penyadapan sudah cukup baik, namun dalam pelaksanaannya Kejaksaan Agung masih dibatasi dan harus mendapat izin dan kewenangannya belum diatur secara khusus, berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.
 - 4) Faktor masyarakat, Saksi yang belum terbuka dan masih menutupi suatu kasus yang mereka ketahui. Padahal keterangan saksi sangat penting perihal penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.
 - 5) Faktor budaya, karena budaya yang tumbuh di masyarakat Korupsi yang terjadi di kalangan pejabat atau pengusaha biasanya terjadi karena faktor

kebutuhan hidup maupun tidak sedikit pula karena untuk memenuhi gaya hidup.

c. Saran

- a. Perlu adanya kerja sama yang baik antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam perwujudan pemberantasan tindak pidana korupsi;
- b. Perlunya meningkatkan pendidikan bagi para penyidik kejaksaan sehingga dalam melaksanakan tugas penyidikan penyidik tersebut mempunyai pengetahuan yang lebih karena pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya berasal dari kaum intelektual;
- c. Perlu penambahan personel dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, terutama yang mempunyai keahlian dalam ilmu bantu lain yang menunjang dalam proses penyidikan;
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah untuk kelancaran proses penyidikan yang dilakukan oleh kejaksaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Amirudin, (2004). Pengantar Metode Penelitian Hukum.PT. Raja Grafindo Persada:Jakarta

Hamzah, Andi. (2005). Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional. Jakarta: Rajagrafindo Persada

Hartanti, Evi. (2005). Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika. Jakarta;

Soekanto, Soerjono. (2003). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta;

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).